SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat di daerah, perlu dilakukan penyaluran cadangan pangan berupa beras oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran cadangan pangan untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat di daerah maka perlu diatur pedoman pelaksanaan penyaluran cadangan beras;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993);

9. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENANGGULANGI BENCANA DAN KEADAAN DARURAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Beras adalah butiran padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa.*
6. Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CBPD adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
9. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
11. Teror adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja untuk menimbulkan rasa takut dan ketakutan yang luas pada penduduk atau kelompok tertentu, dengan tujuan untuk mengintimidasi atau memaksa pencapaian tuntutan politik, ideologis, atau tujuan lainnya.
12. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Penerima penyaluran CBPD adalah masyarakat yang terdampak kejadian Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat.
15. Satuan Tugas Tanggap Darurat adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat secara cepat dan terkoordinasi, seperti penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan awal dampak bencana.
16. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

17. Kartu Keluarga adalah dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) yang memuat data susunan, hubungan, dan identitas lengkap anggota suatu keluarga.
18. Surat Keterangan Domisili adalah dokumen resmi yang membuktikan seseorang tinggal di alamat tertentu, diperlukan untuk administrasi seperti perizinan, pendaftaran sekolah, atau pengajuan beasiswa.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
20. Instansi terkait adalah instansi yang menyampaikan usulan dan menerima permintaan beras cadangan pangan pemerintah daerah.
21. Instansi lainnya adalah instansi pemerintah di luar lingkup Pemerintah Daerah.
22. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan
23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Pengelola CBPD.

BAB II
JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 2

Jenis cadangan pangan untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat berupa beras.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penerima CBPD

Pasal 3

Penerima CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah satuan tugas tanggap darurat dan masyarakat yang terdampak bencana dan/atau keadaan darurat yang berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Bencana

Pasal 4

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Bencana Alam;
b. Bencana nonalam; dan
c. Bencana Sosial.

Pasal 5

(1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi:
   a. gempa bumi;
   b. tsunami;
   c. gunung meletus;
   d. banjir;
   e. kekeringan;
   f. angin topan;
   g. tanah longsor;
   h. cuaca ekstrim; dan
   i. likuifaksi.

(2) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:
   a. gagal teknologi;
   b. gagal modernisasi;
   c. epidemi;
   d. wabah penyakit;
   e. wabah hama dan penyakit tanaman; dan
   f. kebakaran.

(3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit meliputi:
   a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, manusia dengan hewan; dan/atau
   b. teror.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 6

(1) Penyaluran CBPD untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat ditentukan berdasarkan status Keadaan Darurat Bencana.

(2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jumlah Penyaluran CBPD

Pasal 7

Jumlah penyaluran CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk satuan tugas tanggap darurat didasarkan atas permintaan tim satuan tugas tanggap darurat untuk jangka waktu sesuai dengan masa penetapan status Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 8

(1) Jumlah penyaluran CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masyarakat yang terdampak bencana dan/atau keadaan darurat sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan dapat di perpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian tim satuan tugas dari PD/instansi terkait.

(2) Jumlah bantuan CBPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asumsi perhitungan dalam 1 (satu) kepala keluarga berjumlah 4 (empat) orang anggota keluarga mengkonsumsi 250 (dua ratus lima puluh) gram per orang selama 10 (sepuluh) hari.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran CBPD

Pasal 9

Mekanisme penyaluran CBPD untuk satuan tugas tanggap darurat sebagai berikut:

a. Berdasarkan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyiapkan beras yang akan diserahkan kepada Satuan Tugas Tanggap Darurat.
b. Kepala Dinas meminta perum Bulog Cabang Lampung Utara selaku pengelola Gudang penyimpanan untuk mengeluarkan beras.
c. Jumlah beras yang akan disalurkan kepada satuan tugas tanggap darurat berdasarkan hasil perhitungan/analisis Tim Reaksi Cepat BPBD.
d. Kepala Dinas menyalurkan beras sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Satuan Tugas Tanggap Darurat di Gudang Bulog Sub Drive Liwa.
e. Satuan Tugas Tanggap Darurat menyampaikan bukti penggunaan beras kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran CBPD untuk masyarakat yang terdampak bencana dan/atau keadaan darurat sebagai berikut:

a. Kecamatan/Pekon/PD/Instansi terkait mengusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dengan menyampaikan jenis bencana dan jumlah korban bencana.
b. Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi penerima CBPD sebagaimana yang diusulkan oleh kecamatan/pekon/PD/Instansi terkait.
c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa:
    1. data dan informasi mengenai jenis bencana atau keadaan darurat,
    2. lokasi/alamat bencana atau keadaan darurat,
    3. jumlah korban/calon penerima,
    4. jumlah kepala keluarga dan/atau surat keterangan domisili, dan
    5. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
d. Kepala Dinas Sosial mengusulkan permohonan bantuan CBPD kepada Bupati dengan melampirkan hasil verifikasi.
e. Kepala Dinas Sosial menyampaikan nota dinas permohonan penyaluran CBPD yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati kepada Kepala Dinas.
f. Kepala Dinas meminta Perum Bulog Cabang Lampung Utara untuk mengeluarkan beras sesuai permintaan.
g. Kepala Dinas menyerahkan beras kepada PD/Instansi terkait di Gudang Bulog Sub Drive Liwa.
h. Kecamatan/Pekon/PD/Instansi terkait yang mengusulkan penyaluran beras untuk masyarakat menyampaikan bukti penyaluran CBPD kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TIM VERIFIKASI

Pasal 11

(1) Tim Verifikasi Bencana dan/atau Keadaan Darurat dibentuk oleh Bupati.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Dinas Ketahanan Pangan;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
c. Dinas Sosial.

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. memverifikasi keaslian dan kebenaran informasi tentang terjadinya bencana dan/atau keadaan darurat;
b. mengumpulkan data dan informasi tentang dampak terjadinya bencana dan/atau keadaan darurat;
c. mengidentifikasi kebutuhan dampak terjadinya bencana dan/atau keadaan darurat dan prioritas penanganannya; dan
d. Membuat laporan tentang situasi dan rekomendasi untuk penanganan bencana dan/atau keadaan darurat.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban penggunaan CBPD untuk Satuan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa berita acara serah terima antara Dinas dengan Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat serta dokumentasi.

(2) Pertanggungjawaban penyaluran CBPD untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa berita acara serah terima CBPD antara Dinas dengan PD/Instansi terkait yang mengusulkan dan dokumentasi serta melampirkan Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan domisili Masyarakat terdampak bencana.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan penyaluran CBPP untuk menanggulangi Bencana dan/atau Keadaan Darurat bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAN, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 35